

**ANALISIS FIKIH TENTANG PENOLAKAN  
IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI KEDUA  
YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan  
Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**RAHMAH AMALIA**

**NIM: 2102016080**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rahmah Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rahmah Amalia

NIM : 2102016080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Demikian ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 17 April 2025

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H  
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.  
NIP. 199204092019032028

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

## PENGESAHAN

Nama : Rahmah Amalia

NIM : 2102016080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS FIKIH TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN  
CALON ISTRI KEDUA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Nomor  
1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude/baik/cukup; pada tanggal 29 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna  
memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Mei 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.

Hj. Nur Hidavati Setyani, SH., MH.

NIP. 197308212000031002

NIP. 196703201993032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 197511072001122002

NIP. 198811052019031006



Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Nur Hidavati Setyani, SH., M.H.

Fithriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 196703201993032001

NIP. 199204092019032028

## MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَنْثَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

(Q.S. An-Nisa'/4: 3)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”*

(Q.S. Ar-Ra'd/13: 11)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah, kesehatan serta kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih banyak kepada kedua orang tua tercinta Bapak Tamadi dan Ibu Sri Hartati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat setiap saat, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, memanjatkan do'a demi kemudahan dan kelancaran penulis, serta yang selalu rela untuk berjuang dan berkorban segalanya untuk kesuksesan anaknya.
2. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Laila Nur Aminah, Lailatul Maghfiroh, dan Arini Haqqun Nabila. Terima kasih untuk kalian semua karena kalian sudah setia menemani penulis hingga saat ini. Kalian adalah manusia-manusia hebat yang pernah penulis temui di sepanjang perjalanan hidup penulis.
4. Segenap keluarga besar Pesantren Mahasiswa Rahmadiyah 2&3.

5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 21, khususnya kelas HKI B terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah di dunia dan akhirat.
8. Tak lupa dan yang paling utama, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri yang sudah menguatkan fisik dan mental untuk berjuang sampai dengan saat ini.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Amalia

NIM : 2102016080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI  
KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 April 2025

Deklator



**Rahmah Amalia**

**NIM. 2102016080**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 053b/U/1978 pada tanggal 22 Januari 1988.

### A. Kosnonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er



ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, literasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َـو	<i>fathah dan wawu</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... َ	<i>fathah dan</i>	Ā	A dan garis

	<i>alif</i>		di atas
اَ...ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُ...و	<i>dhammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd* (ّ)

dalam literasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٍّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir

kata. Namun, jika *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *a'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### H. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata *Allah* yang didahului oleh partikel huruf seperti *jarr* dan huruf lain yang berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### I. Penulisan Kata yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas.

Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al- 'Ibrah bi 'umūm al-Lafẓi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

## **J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut dikenai ketentuan memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital digunakan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Bila nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) jika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

*Takhrīj al-ḥadīṣ*

*Al-Albani*

## ABSTRAK

Poligami menjadi isu yang kontroversial, terutama ketika mengajukan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah namun ditolak. Dalam KHI Pasal 53 dan Undang-Undang Perkawinan, wanita hamil diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang yang telah menghamilinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis putusan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana analisis hukum Islam (fikih) terhadap penolakan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, data primer berupa Putusan Perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder berupa KHI, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan analisis data dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami ditolak bukan serta-merta karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kemampuan finansial untuk melakukan poligami, yang menjadi syarat keadilan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Surah An-Nisa'. Dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan, jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, akan menimbulkan banyak kemudharatan. Akibat hukum dari penolakan ini, calon istri kedua tidak dapat memiliki status hukum sebagai istri sah. Anak yang akan lahir juga tidak diakui secara hukum sebagai anak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

***Kata kunci: Poligami, Kawin Hamil, Hukum Islam***

## **ABSTRACT**

Polygamy is a controversial issue, especially when applying for a polygamy permit because the prospective second wife is pregnant out of wedlock but is rejected. In KHI Article 53 and the Marriage Law, pregnant women are allowed to marry the person who has impregnated them. In this study, the author takes two problem formulations, namely how to analyze the polygamy permit decision in case Number 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml according to positive law in Indonesia and how to analyze Islamic law (jurisprudence) regarding the rejection of polygamy permits in case Number 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

This research is a type of library research. Using normative legal research, primary data in the form of Case Decision Number 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml and direct interviews with the Judge of the Pemalang Religious Court and secondary data in the form of KHI, laws and regulations, and scientific works related to this research. Data collection techniques with documentation and interviews. This study uses qualitative methods, and data analysis with descriptive analysis methods.

The results of the study show that the application for polygamy permits was rejected not immediately because the prospective second wife was pregnant out of wedlock, but because the alternative requirements as stated in Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law and KHI were not met. The applicant also could not prove the financial ability to practice polygamy, which is a requirement of justice in Islamic law as stated in Surah An-Nisa'. Considering the value of welfare, if the judge grants the application, it will cause a lot of harm. The legal consequences of this rejection are that the prospective second wife cannot have legal status as a legitimate wife. The child who will be born is also not legally recognized as a legitimate child and only has a blood relationship with his mother.

***Keywords: Polygamy, Pregnant Marriage, Islamic Law***



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil ‘alamin*, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala *rahmat*, *taufik*, serta *hidayah*-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Fikih Tentang Penolakan Izin Poligami Dengan Calon Istri Kedua Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)” yang disusun guna memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Srata-1 (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun, tak lepas dari petunjuk dan pertolongan Allah SWT, do’a dan semangat yang senantiasa diberikan oleh kedua orang tua penulis. Serta tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ismail Marzuki MA., HK. dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga serta civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ketua Pengadilan Agama Pemalang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya Bapak Hakim Drs. H. Muhd Jazuli yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pendapat yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
7. Kepada keluarga besar penulis yang telah mendo'akan dan mensupport penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Prof. Dr. Mustofa Rahman, M. Ag. beserta segenap keluarga besar Pesantren Mahasiswa Rahmaniyyah yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama di Pesantren Mahasiswa Rahmaniyyah 2.
9. Teman-Teman Hukum keluarga Islam 2021, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas lainnya, serta teman karib

yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 17 April 2025

Penulis

**Rahmah Amalia**

**NIM: 2102016080**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat .....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Kawin Hamil.....	27
1. Pengertian Kawin Hamil.....	27
2. Hukum Kawin Hamil .....	28
B. Kedudukan Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya ..	29

1. Kedudukan Anak di Luar Nikah .....	29
2. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah .....	31
C. Putusan Hakim .....	34
D. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	38
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	38
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	41
3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami .....	42
E. Poligami Menurut Fikih .....	46
1. Pengertian Poligami .....	46
2. Dasar Hukum Poligami .....	47
3. Syarat-Syarat Poligami .....	50
F. Teori Masalah.....	52
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>PEMALANG NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama .....	54
1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA .....	54
2. Visi Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.....	56
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.....	57
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.....	59
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.....	60
B. Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml .....	61
1. Duduk Perkara ( <i>Posita</i> ).....	61
2. Pertimbangan Hukum .....	67

3. Amar Putusan.....	73
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Penolakan Izin Poligami Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI.....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	78
B. Analisis Hukum Islam (Fikih) terhadap Penolakan Izin Poligami Pada Perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
C. Penutup.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sebuah perkawinan persoalan yang kerap menjadi sorotan serta perdebatan di kalangan masyarakat adalah poligami. Dalam Bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah *Ta'addud al Zawjāt* (تعدد الزوجات), berasal dari kata *Ta'addud* (تعدد) dapat diartikan angka atau bilangan, dan kata *al Zawjāt* (الزوجات) yang berarti istri. Gabungan dua kata ini bisa berarti banyak istri.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang berlaku dalam Islam yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh suami dengan beberapa istri secara bersamaan.<sup>2</sup>

Hukum Islam (Fiqh) merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>3</sup> Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami ini merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan poligami, namun umumnya sepakat bahwa poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, serta tidak

---

<sup>1</sup> Zaini Nashohah, *Poligami (Hak Keistimewaan Menurut Syariaat Islam)* (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas), 1.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Fondation, 1999), 2.

<sup>3</sup> Mardiah, "Fiqh Islam dengan Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 4, No. 2, 2023, 93.

boleh menimbulkan kerugian. Para Ulama berbeda pendapat terkait hukum poligami. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sepakat bahwa poligami hukumnya *mubāh* (boleh). Mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang tetapi dibatasi hanya sampai empat orang saja. Mayoritas ulama memperbolehkan poligami didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 3)<sup>4</sup>*

Ayat ini menggambarkan kebolehan poligami, namun dengan syarat bahwa laki-laki yang berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang menjadi landasan utama bagi izin poligami dalam Islam.

---

<sup>4</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 104.



Secara umum, izin poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain keadilan antara istri-istri dan kemampuan finansial suami untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Poligami merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk perkawinan dalam Islam, dan poligami juga menjadi topik perdebatan dalam perkembangannya. Di satu sisi poligami ditolak oleh para pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif maupun psikologis bahkan sering kali poligami ini dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami seharusnya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat yang ketat. Di samping itu, terdapat persepsi bahwa dalam praktik poligami perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Di sisi lain, poligami diperbolehkan karena dianggap memiliki dasar normatif yang tegas sebagai sarana alternatif untuk mengatasi persoalan perselingkuhan dan pernikahan siri.<sup>5</sup>

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada mengenai poligami, pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya. Asas monogami ini

---

<sup>5</sup> Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 156.

tidak bersifat mutlak, seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan menghendaki untuk seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.<sup>6</sup>

Namun, praktik poligami ini sering kali memunculkan berbagai permasalahan, baik dari segi keadilan maupun dari tujuan utama pernikahan itu sendiri, yaitu mencapai ketenteraman dan kesejahteraan dalam keluarga. Kebijakan hukum di Indonesia pun telah memberikan batasan-batasan tertentu terkait poligami, salah satunya adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2). Poligami boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Demikian juga, permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Proses ini diperlukan karena poligami bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada berbagai masalah yang kompleks. Bukan hanya antara pasangan saja, tetapi juga dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak mereka. Persyaratan yang lebih ketat dalam poligami dibuat untuk memastikan bahwa orang yang melakukannya benar-benar mempertimbangkan pilihan mereka, sehingga tidak menimbulkan mafsadah dalam keluarga dan mencapai tujuan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: CV Haji Masagung), 11.

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk memperoleh izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Di samping seperti syarat kumulatif yang disebutkan di atas, untuk memperoleh izin poligami harus juga memenuhi syarat alternatif seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

1. Istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Zainuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 45.

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX dijelaskan dalam Pasal 56 yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin poligami yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat.<sup>8</sup>

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, permohonan izin poligami ternyata disertai dengan alasan yang beragam, tidak hanya terbatas pada tiga alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, keadaan calon istri kedua yang telah hamil juga menjadi salah satu alasan untuk mengajukan poligami di Pengadilan Agama. Kehamilan di luar nikah merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan.

---

<sup>8</sup> Aliyun dan Abd. Qohar, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan Pa No. 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras/Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2020, 75.

Kehamilan di luar nikah dapat mempengaruhi proses permohonan izin poligami, karena dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hubungan dan status anak yang dilahirkan. Kejelasan status seseorang sebagai seorang suami atau istri menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepastian mengenai status tersebut dapat dilihat dari bukti perkawinan yang berupa akta perkawinan. Sebaliknya, pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan karena pernikahan mereka tidak tercatat tidak memiliki kepastian hukum terkait hubungan perkawinan mereka.<sup>9</sup>

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian ini yaitu permohonan izin poligami karena calon istri dalam keadaan hamil di luar nikah pada putusan Pengadilan Agama Pemalang yang terjadi pada tahun 2024 dengan nomor perkara 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Dalam kasus ini seseorang yang sudah menikah menghamili wanita lain dan berusaha bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut. Ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, namun permohonan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat alternatif yang menjadi syarat utama dalam melakukan poligami.

Hal ini menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam memutus

---

<sup>9</sup> Mustika Anggraeni dan Ahdiana Yuni, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Media of Law and Sharia*, Volume 4, Issue 1, 2022, 61-64.

permohonan izin poligami. Dalam isi putusannya, Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina jika dinikahkan dengan orang yang menghamilinya.<sup>10</sup> Dengan ditolaknya permohonan tersebut akan memberikan akibat hukum bagi anak yang akan dilahirkan. Namun, dengan dikabulkannya permohonan tersebut juga tidak memenuhi syarat alternatif yang dijelaskan dalam peraturan-undangan.

Fakta tersebut yang menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana putusan Pengadilan Agama Pemalang dalam menolak izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah serta akibat hukum ketika ditolaknya permohonan izin poligami tersebut. Penulis juga akan meneliti bagaimana analisis fikih terhadap putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml yang ditolak tersebut.

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik dan mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Fikih Tentang Penolakan Izin Poligami Dengan Calon Istri Kedua Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana analisis putusan izin poligami dengan calon istri kedua yang hamil di luar nikah dalam perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Islam (fikih) terhadap penolakan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis putusan izin poligami dengan calon istri kedua yang hamil di luar nikah dalam perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam (fikih) terhadap penolakan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

#### **D. Manfaat**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi yang signifikan pada pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam pengurusan izin poligami dalam konteks calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama. Selain itu, memperkaya literatur yang ada mengenai penerapan hukum Islam dalam kasus-kasus kontemporer, serta untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap permasalahan dinamika hukum yang terus berubah seiring kemajuan teknologi dan zaman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan izin poligami berdasarkan hukum Islam sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk perbaikan regulasi perkawinan.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang akibat hukum di balik penolakan



izin poligami terkait kehamilan di luar nikah, membantu meningkatkan kesadaran atas nilai moral dan sosial dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

## **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan permohonan izin poligami diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Egga Dwi Ariyanti yang berjudul *"Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)"* pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Purwodadi dalam putusan No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd karena pada faktanya, pemberian izin yang diberikan oleh pemohon dilatarbelakangi oleh keterpaksaan. Terlebih lagi, keadaan ekonomi yang tidak mendukung justru dikhawatirkan dapat membuat termohon dan calon istri kedua beserta anaknya semakin terlantar. Persamaanya yaitu membahas tentang permohonan izin poligami akibat hamil di luar nikah. Namun, penelitian ini menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* sedangkan penelitian saya membahas

akibat hukum dari permohonan izin poligami tersebut menggunakan analisis fikih.<sup>11</sup>

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone No.1329/Pdt.G/2018/PA.wtp)*" yang ditulis oleh Aulia Ramadhianty pada tahun 2022. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ramadhianty dapat disimpulkan Pengadilan Agama Watampone mengabulkan permohonan poligami akibat hamil di luar nikah, serta dasar dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut menggunakan pertimbangan kaidah fiqyyah yaitu menolak kemudhorotan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Selain itu, istri pertama juga telah menyetujui untuk dimadu serta suami dianggap mampu melakukan poligami dalam hal ekonomi dan dapat berlaku adil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang permohonan poligami akibat hamil di luar nikah. Perbedaanannya pada penelitian ini hakim justru mengabulkan permohonan tersebut sedangkan pada penelitian saya membahas tentang penolakan izin poligami tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Egga Dwi Ariyanti, "Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)", *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2022.

<sup>12</sup> Aulia Ramadhianty, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan

Skripsi yang disusun oleh Anisa Fauziah Afrina berjudul *"Penolakan Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh pada tahun 2022. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili terkait Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu hakim mempertimbangkan asas manfaat dari keputusan menolak izin poligami dengan alasan hamil duluan karena hakim lebih menilai pemohon tidak mempunyai penghasilan uang mapan untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya sehingga hakim lebih mengutamakan hak-hak istri pertama. Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang penolakan izin poligami karena hamil di luar nikah. Perbedaannya terletak pada fokus analisisnya, penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam sedangkan pada penelitian saya menggunakan analisis fikih.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul *"Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb)"*. Skripsi ini

---

Pengadilan Agama Watampone No.1329/Pdt.G/2018/PA.wtp)", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2022.

<sup>13</sup> Anisa Fauziah Afrina, "Penolakan Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap tidak sejalan dengan bukti nyata di persidangan. Hal ini disebabkan di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak. Persamaanya yaitu membahas izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Perbedaan penelitian saya menggunakan analisis fikih sedangkan penelitian ini fokus analisisnya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Hasil penelitiannya juga berbeda pada penelitian ini hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut sedangkan pada penelitian saya hakim menolaknya.<sup>14</sup>

Jurnal yang berjudul "*Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)*" yang ditulis oleh Alfian Arbie dan Milhan pada tahun 2023. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena alasan pemohon telah

---

<sup>14</sup> Lintang Kurnia Zelyn, "Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.

menghamili calon istri kedua. Hakim mempertimbangkan *maṣlaḥah mursalah* pada kasus ini dan melakukan penemuan hukum menggunakan *ijtihād* dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan undang-undang dan alasan kemanusiaan. Penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan sama-sama membahas tentang izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Namun, perbedaannya dalam penelitian ini hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah mursalah* pada kasus ini sedangkan pada penelitian saya lebih fokus pada analisis fikih terhadap penolakan izin poligami tersebut.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dina Sakinah Siregar (2020) yang berjudul "*Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syariah*". Skripsi ini menjelaskan tentang penolakan izin poligami karena *long distance marriage* dilihat dari kacamata *maqāshid syarī'ah*. Tujuan dari pemohon sebenarnya sudah sesuai dengan salah satu hikmah poligami yaitu untuk menghindari selingkuh atau zina. Menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak memenuhi syarat fakultatif, karena permohonan pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak

---

<sup>15</sup> Alfian Arbie dan Milhan, "Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)", *UNES Review: Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 6, No. 1, September 2023, 3443-3446.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Persamaannya yaitu membahas tentang penolakan izin poligami. Perbedaan penelitian saya izin poligami tersebut dilatarbelakangi karena calon istri kedua hamil di luar nikah sedangkan pada penelitian yang dilakukan Dina Sakinah Siregar karena *long distance marriage* atau hubungan yang jauh dari pasangan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Analisis Fikih Tentang Penolakan Izin Poligami Dengan Calon Istri Kedua Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)” sepengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan benar dan untuk memecahkan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian dilakukan dengan metode yang tepat dan relevan. Menurut Sugiyono, metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syariah”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2020.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.

Metode ini juga mencakup analisis teoritis mengenai suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks ilmu pengetahuan, termasuk dalam penelitian hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta mencakup perilaku dan interaksi manusia yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dengan demikian, argumen dalam penelitian kualitatif dapat didasarkan pada wawancara, diskusi, observasi, dan analisis dokumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas serta sumber-sumber pustaka lainnya.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis, sehingga untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml yaitu tentang permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerdjino Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, hukum adat yang tidak mengalami perubahan, yurisprudensi, traktat, atau kajian lain yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder dari studi pustaka).<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai referensi untuk melakukan penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, Cet. 13* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 13.

<sup>21</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.



a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan alat pengukuran atau metode pengumpulan data yang didapatkan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>22</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml dari Pengadilan Agama Pemalang, dan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara nomor tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas yang mengikat. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, serta semua dokumen

---

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 1998), 91.

resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan Al-Qur'an.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung atau melengkapi bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang membahas tentang poligami, jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.<sup>24</sup> Tanpa mengetahui metode atau teknik penelitian, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dalam menggali sebuah data dengan mencari data atau informasi berupa sumber data tertulis, baik dari buku-buku atau catatan-catatan yang berisi data terkait penelitian.<sup>25</sup> Dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang terkait, baik itu berupa dokumen hukum maupun literatur lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>24</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 205.

<sup>25</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan, seperti hakim, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pertimbangan hukum dalam putusan. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini yakni Hakim Pengadilan Agama Pematang yang memutus perkara nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

4. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk memperoleh informasi yang valid dan tepat. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah terkumpul dengan cara mengelompokkan, menyusun, memanipulasi, serta menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca.<sup>27</sup> Dalam proses analisis, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus

---

<sup>26</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315.

penelitian, kemudian menarik kesimpulan.<sup>28</sup> Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Melakukan Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak sehingga perlu dicatat secara menyeluruh. Untuk itu analisis data harus segera dilakukan melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.<sup>29</sup> Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya saat diperlukan.

b. Mendispaikan Data (Penyajian Data)

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat atau melalui hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering dilakukan menggunakan teks naratif. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data terkait permohonan izin poligami pada putusan nomor: 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

<sup>29</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 170.

### c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan makna data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan, atau hubungan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian.

### 5. Uji Validitas Data

Data penelitian yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data tidak dapat diterima begitu saja, sehingga peneliti dapat bertanggung jawab atas hasil penelitian yang dilakukan. Maka peneliti harus menguji dan memastikan keabsahan data yang telah diperoleh. Dalam memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.<sup>30</sup> Triangulasi sumber yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mencari kebenaran data dari hasil wawancara dan

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", cet ke-28 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

dokumentasi serta membandingkannya dengan sumber lain.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebelum membahas penelitian lebih jauh, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan skripsi, sehingga kita lebih mudah untuk dapat memahami permasalahan tersebut. Sistematika ini disusun berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terdapat lima bab dalam skripsi ini yang saling berkaitan sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi tentang landasan teori berupa tinjauan umum tentang kawin hamil dan poligami, pengertian dan hukum kawin hamil, akibat hukum anak di luar nikah, poligami menurut hukum perdata dan menurut fikih.

BAB III: Bab ini berisi penyajian data penelitian, penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Pemalang, putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, serta memaparkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami ini.

BAB IV: Bab ini berisi data analisis putusan Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml tentang penolakan izin poligami. Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini, yang mencakup analisis tentang penolakan izin poligami dengan calon istri kedua yang hamil di luar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, serta analisis fikih terhadap putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta memberikan saran-saran untuk perbaikan dalam penanganan perkara poligami yang tidak memenuhi syarat, terutama yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah berdasarkan analisis fikih.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI**

#### **A. Konsep Kawin Hamil**

##### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Kawin hamil merupakan seorang wanita yang telah hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menjadi penyebab kehamilannya. Kawin hamil atau bisa disebut nikah hamil sering diartikan dalam bahasa Arab dengan istilah *zawāju al-hāmil* artinya pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Ada dua kemungkinan dalam hal ini, hamil terlebih dahulu sebelum menikah atau hamil dengan orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 sampai 3 disebutkan sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa mengunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan saat hamil, maka tidak perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> Banyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 157.

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung tersebut lahir.<sup>2</sup>

## 2. Hukum Kawin Hamil

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa mengganggu kelahiran anaknya dan tidak perlu kawin ulang (tajdidun nikah). Dan terkait nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, anak tersebut dianggap sah meskipun akad nikah dilakukan pada saat wanita dalam keadaan hamil di luar nikah, dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut.<sup>3</sup>

Kebolehan melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil menurut ketentuan di atas, hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur (24) ayat 3:

---

<sup>2</sup> Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 81.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا  
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 3)<sup>4</sup>*

Makna dari ayat di atas adalah tidak pantas bagi orang yang beriman kawin dengan seorang pezina. Persoalan melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil menurut KHI, pria yang menghamili wanita tersebut yang berhak untuk menikahinya. Prinsip dibalik diperbolehkannya kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang ada dalam kandungan, agar tidak berstatus sebagai anak zina.<sup>5</sup>

## **B. Kedudukan Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya**

### **1. Kedudukan Anak di Luar Nikah**

Kedudukan anak dalam perkawinan juga terdapat pada Pasal 42 sampai 44 Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 497.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 125.

Perkawinan, pada pasal-pasal tersebut membahas tentang persoalan anak sah dan anak luar kawin.<sup>6</sup> Status anak di luar nikah dipandang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang sah.<sup>7</sup> Anak di luar nikah merupakan anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, anak tersebut hanya diakui sebagai anak sah dari ibunya. Status anak di luar nikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PU-VIII/2010 yang menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab yang sah secara syar’i. Mengenai status anak di luar nikah, terdapat tiga pendapat ulama:

- a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari masa

---

<sup>6</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 12.

<sup>7</sup> Alfian Qodri Azizi, “Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, 2011.

pernikahan dengan orang tuanya, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya.

- b. Jika anak tersebut lahir sebelum 6 bulan, maka anak itu hanya dinasabkan dengan ibunya, karena ada kemungkinan bahwa ibunya melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah, anak yang lahir di luar nikah tetap dinasabkan kepada bapaknya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan.<sup>8</sup>

## **2. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah**

Apabila seorang anak dikatakan sebagai anak di luar nikah, maka terdapat sejumlah konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut serta kewajibannya, yang meliputi hubungan antara anak, ibu yang melahirkan, dan ayah biologisnya, sebagai berikut:

### **a. Hubungan Nasab**

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya”. Oleh karena itu, anak tersebut tidak dapat pengakuan hukum dengan ayah biologisnya.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta: 1997), 80-81.

b. Nafkah

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak penuh untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, sedangkan anak di luar nikah atau hasil perzinahan tidak memiliki nafkah dari ayah biologisnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, meskipun secara genetiknya ayah adalah orang yang menyumbangkan spermanya.<sup>9</sup> Secara yuridis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.”

c. Hak Waris

Dalam hal waris, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”.

d. Hak Perwalian

Jika anak yang lahir di luar nikah tersebut telah dewasa dan ingin melaksanakan pernikahan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya, sebagaimana yang telah

---

<sup>9</sup> Nuhadi, Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, 2019, 63.

ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

Fatwa hukum perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan, serta memperhatikan dinamika perkembangan zaman.<sup>10</sup> Meskipun anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya, namun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuma ta’zir kepada laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”. Wasiat wajibah ini bertujuan agar dirasa tidak memberatkan bagi calon istri kedua sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuannya anak di luar nikah

---

<sup>10</sup> Najichah, Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020, 48.

yang diakui melalui tes DNA hanya berhak atas hak-hak, seperti pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan lainnya tetapi tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya. Untuk menjamin kehidupan anak di luar nikah di masa depan, anak di luar nikah yang tidak berhak atas warisan ayah biologisnya dapat menerima pemberian dalam bentuk wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga dari harta waris kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

### **C. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan keputusan hukum yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum dan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang berlangsung di antara para pihak. Putusan ini dibuat sebagai hasil proses persidangan yang dilakukan di Lembaga peradilan. Dengan adanya keputusan tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait kasus mereka.<sup>11</sup>

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam putusan hakim diawali dengan menguraikan pedoman-pedoman yang dapat dijadikan referensi oleh hakim dalam menetapkan putusannya. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 178 HIR, Pasal 158 R.Bg, serta

---

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) 124.



sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mengandung asas pertimbangan yang jelas dan terperinci.
- b. Putusan hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan.
- c. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari tuntutan.
- d. Putusan harus diucapkan di muka umum.

Ketentuan mengenai hakim umum tercantum dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 R.Bg, serta Pasal 46 hingga 48 Rv, yang mengatur berbagai aspek terkait putusan hakim. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat pasal-pasal lain yang secara khusus mengatur jenis-jenis putusan tertentu, seperti Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg yang mengatur mengenai putusan provisi. Dengan merujuk pasal-pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi jenis putusan hakim yang berbeda.

a. Putusan Sela

Sebelum mengeluarkan putusan akhir, hakim harus terlebih dahulu mengambil Keputusan mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan tahap pemeriksaan dalam perkara tersebut. Dalam konteks ini, hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan sela. Regulasi mengenai

putusan sela diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv.<sup>12</sup>

b. Putusan Akhir

Proses pemeriksaan pokok perkara dianggap selesai ketika hakim mencapai tahap untuk menjatuhkan putusan akhir. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara yang terjadi antara para pihak.

1) Ditinjau dari Isi Putusan

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk aspek, yaitu:

a) Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada dasarnya, setiap penyelesaian perkara di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu maka para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut. Pihak yang tidak hadir dapat dianggap melakukan pengingkaran untuk menghadiri proses pemeriksaan.<sup>13</sup>

b) Dalam aspek hubungan hukum antara para pihak

Konsep penetapan yang jelas mengenai adanya hubungan hukum antara

---

<sup>12</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 198.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 807.

para pihak yang berawal dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, sehingga putusan akhir dapat diartikan sebagai berikut: (1) menyatakan gugatan tidak dapat diterima; (2) menolak gugatan penggugat; (3) mengabulkan gugatan penggugat.

## 2) Ditinjau dari Sifat Putusan

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

### a) Putusan *Deklaratoir*

Putusan *deklaratoir* ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan suatu keadaan atau kedudukan yang diakui secara sah oleh hukum.

### b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar menciptakan kondisi hukum baru.

### c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 877-878.

## **D. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti perkawinan. Adapun secara terminologi, poligami berarti perkawinan lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan atau lebih dari seseorang.<sup>15</sup> Seseorang dapat dianggap melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya secara bersamaan, bukan berdasarkan jumlah pernikahan yang pernah dilakukan. Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan kemudian menikah lagi tidak dapat disebut melakukan poligami, karena ia hanya memiliki satu istri dalam satu waktu.<sup>16</sup> Aturan mengenai poligami di Indonesia telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia berasaskan monogami yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu istri begitupun sebaliknya. Walaupun demikian poligami tetap diperbolehkan karena asas monogami tidak bersifat mutlak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Indonesia ketentuan tentang poligami diatur dalam

---

<sup>15</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

<sup>16</sup> Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 3 sampai Pasal 5.

Dalam aturan hukum perdata di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, yang menjelaskan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan namun berbeda waktu akad, hanya terbatas sampai empat istri. Jika suami khawatir akan berbuat dholim dan tidak mampu memenuhi semua hak istri-istrinya, maka poligami menjadi haram baginya. Jika ia hanya mampu untuk memenuhi hak-hak dari tiga istri, maka haram baginya untuk menikahi empat orang. Demikian juga, jika ia hanya mampu memenuhi hak dua istri, maka haram baginya untuk menikahi tiga orang. Perbedaan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang berarti salah satu dari syarat tersebut harus ada agar seseorang dapat mengajukan permohonan poligami. Sementara Pasal 5 mengatur persyaratan kumulatif, dimana semua syarat harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami.

Syarat alternatif terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu apabila:

- a. Istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif yang telah disebutkan untuk melaksanakan poligami, terdapat syarat kumulatif berikut yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dinyatakan:

- a. Untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus ada syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Persetujuan dari istri atau istri-istri harus ada.
- 2) Suami harus dapat memastikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Suami harus memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat terlibat dalam perjanjian, atau jika suami tidak menerima kabar dari istri selama minimal dua tahun, atau karena alasan lain yang perlu dinilai oleh Hakim Pengadilan.<sup>17</sup>

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 2 menegaskan: “Persetujuan istri yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Grafindo Persada, 2017), 141.

apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>18</sup> Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Dengan demikian, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

## **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kemudian pelaksanaannya menurut Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa poligami diperbolehkan hingga empat orang istri. Syarat-syarat dalam perkawinan poligami juga terdapat Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 57, dan 58. Pasal 55 memuat syarat yang bersifat umum yaitu dalam hal beristri lebih dari satu maka

---

<sup>18</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (3) menegaskan hal serupa.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 175.

tidak boleh lebih dari empat orang pada waktu yang bersamaan. Berlaku adil terhadap para istri-istri merupakan syarat utama dalam poligami dan apabila tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.<sup>20</sup> Pada Pasal 57 KHI disebutkan dalam Buku I tentang perkawinan Bab IX beristri lebih dari satu orang dalam Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Pada dasarnya pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pada Pasal 59 juga digambarkan seberapa besar wewenang pengadilan dalam memberikan izin.<sup>21</sup>

### **3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami**

Mengenai tata cara pelaksanaan poligami, aturannya dapat dilihat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, makai ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Hal

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 96-97.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam



ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.<sup>22</sup>

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang jika terdapat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 57 KHI menyebutkan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

---

<sup>22</sup> Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 164.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>23</sup>

Sementara itu, tugas pengadilan diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan Agama akan memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:

- 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak dengan memperlihatkan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo), 126.

<sup>24</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Pasal 58 ayat (2) KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>25</sup> Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>26</sup>

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).<sup>27</sup> Akan tetapi, apabila keputusan hakim yang

---

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 127.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 557.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 143-144.

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.”<sup>28</sup>

## **E. Poligami Menurut Fikih**

### **1. Pengertian Poligami**

Dalam ajaran Islam, poligami diartikan sebagai pernikahan di mana seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, dengan batas maksimal hingga empat istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, mengartikan poligami sebagai seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, karena apabila melebihi dari jumlah tersebut maka akan mengingkari kebaikan (maslahat) yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu kemaslahatan hidup bagi suami dan istri.<sup>29</sup> Jadi dengan demikian, poligami adalah suatu bentuk ikatan perkawinan dimana suami menikah lebih dari satu istri pada waktu yang sama, tetapi tidak boleh melebihi dari empat orang. Dari pengertian tersebut, dalam Islam sendiri memberi batasan jumlah dalam

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 129.

melakukan poligami, namun batasan jumlah ini masih menjadi perdebatan para ahli, ada yang berpendapat bahwa batasan adalah 9 orang istri bahkan sampai 18 orang.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Poligami bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan sudah ada jauh sebelum munculnya Islam. Hukum melakukan poligami dalam Islam adalah boleh, namun dengan syarat dan batasan jumlah istri maksimal empat orang. Adapun syarat diperbolehkan poligami dalam hal ini mampu memenuhi dan mencukupi segala sesuatu yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Di dalam Islam dasar kebolehan poligami terdapat pada Firman Allah Surah An-Nisa' (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan*

---

<sup>30</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No.1, Juni 2018, 273.

*tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."* (Q.S. 4 [An-Nisa']: 3)<sup>31</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. An-Nisa'

(4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ  
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*"Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri dari (kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q.S. 4 [An-Nisa']: 129)<sup>32</sup>

Ayat ini mengingatkan kepada mereka yang ingin melakukan poligami. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan dapat bersikap adil. Huruf *nafi* yang dipakai dalam ayat tersebut لَنْ. Menurut Quraisy Syihab yang dikutip dalam jurnalnya Aswab

<sup>31</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 104.

<sup>32</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 133.

Mahasin, huruf *nafi* yang digunakan dalam ayat tersebut “mengandung arti tidak akan sama sekali”. Dua ayat ini dikompromikan oleh mufassir. Menurut Surah An-Nisa’ 129, berlaku adil tidak mungkin karena perasaan dan kecenderungan hati. Ini menunjukkan bahwa keadilan yang terkandung dalam Surah An-Nisa’ ayat 3 adalah keadaan materi yang dapat diukur, seperti nafkah, hari bermalam, dan sebagainya. Poligami hukumnya haram jika syarat ini tidak dapat dipenuhi.<sup>33</sup>

Para Ulama berbeda pendapat terkait hukum poligami. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sepakat bahwa poligami hukumnya *mubāh* (boleh). Mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang tetapi dibatasi hanya sampai empat orang saja. Namun, diperbolehkannya poligami tersebut dengan syarat bahwa seorang suami akan berlaku adil terhadap wanita-wanita itu, baik nafkah maupun gilirannya.<sup>34</sup> Jumhur Ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh mempunyai lebih dari empat istri sekaligus. Hal ini berbeda dengan ajaran Syi'ah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sembilan wanita sekaligus.

---

<sup>33</sup> Aswab Mahasin, “Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 2, 2020, 86-87.

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996), 89.

Sebab, versi ini menafsirkan ayat di atas dengan cara sebagai berikut: dua tambah tiga tambah empat, sehingga jumlahnya adalah sembilan.<sup>35</sup> Adapun dasar hukum tentang diperbolehkannya poligami di dalam Hadis:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ  
عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

*“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dar Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar Bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Rasulullah SAW memilihnya agar memilih empat dari mereka.”*<sup>36</sup>

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Poligami diperbolehkan oleh agama dengan syarat-syarat tertentu. Seumpamanya pintu darurat di pesawat yang hanya boleh dibuka dengan izin pilot

<sup>35</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 332.

<sup>36</sup> Imam at-Tirmizdi, *“Sunan at-Tirmizdi”* (Riya’dh: Maktabah Al-Maa’rif, 2001), no. 1141.



dalam keadaan yang sangat darurat. Seseorang ingin berpoligami harus mempertimbangkan dengan matang, ialah apakah ia telah memenuhi syarat, memiliki kemampuan, dan benar-benar memerlukannya,<sup>37</sup> Islam memberikan perhatian yang besar terhadap poligami dengan menetapkan batasan melalui syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun syarat-syarat lainnya seperti:

- a. Jumlah istri yang diperbolehkan dalam poligami adalah maksimal empat orang. Jika salah satu istri meninggal atau diceraikan, maka suami dapat mencari pengganti asalkan jumlahnya tidak melebihi empat pada waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 3.
- b. Seorang laki-laki harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti pembagian waktu dan nafkah, serta aspek lain yang berkaitan dengan fisik. Namun, dalam hal-hal yang bersifat batiniah, manusia tidak mungkin sepenuhnya adil secara hakiki.<sup>38</sup>

Sebenarnya Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara yang jelas mengenai poligami. Namun, di Indonesia hal ini diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 75-76.

<sup>38</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 358.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin poligami adalah Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat tertentu yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan ini memiliki peran penting dalam memutuskan perkara poligami. Dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang dalam alasan pengajuan izin poligami yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan.

## **F. Teori Masalahah**

Definisi masalahah dalam Bahasa Arab berarti “tindakan-tindakan yang mendorong kebaikan bagi manusia”. Secara umum, istilah ini mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan maupun dalam bentuk menolak atau menghindari hal-hal yang merugikan atau merusak. Dengan demikian, setiap hal yang memiliki manfaat dapat disebut sebagai masalahah.<sup>39</sup> Teori masalahah berasal dari teori hukum Islam yang lebih fokus pada aspek kemaslahatan atau manfaat bagi manusia daripada hanya membahas masalah-masalah normatif. Teori tidak hanya melihat bunyi teks hukum (seperti Al-Qur'an dan hadis) atau undang-undang tertulis, tetapi lebih menekankan

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

pada prinsip-prinsip yang menolak kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syara'.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, uga dapat dilihat dari segi tingkatan kebutuhan dan tuntutan hidup manusia terhadap kelima aspek tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA**

Pengadilan Agama Pemalang telah berkembang secara bertahap sepanjang sejarah bangsa Indonesia, dahulunya bernama Raad Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 Nomor 152 Tanggal 19 Januari 1882 dan kemudian menjadi Pengadilan Agama Pemalang di bawah Departemen Agama Republik Indonesia. Mulai tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama secara organisasi, administrasi dan finansial beralih dari Departemen Agama Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004.

Perkembangan kemampuan yang awalnya hanya sebatas menangani permasalahan-permasalahan talak dan cerai saja, kemudian berkembang pada permasalahan-permasalahan perkawinan secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan seputar waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan shodaqah juga telah menjadi kewenangan absolutnya, dan terakhir semakin luas

kewenangannya dengan masuknya permasalahan Ekonomi Syari'ah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkembangan kewenangan ini juga diikuti dengan perkembangan gedung dan sarana prasarannya. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, semua urusan administrasi termasuk aktivitas dilakukan di serambi Masjid Agung Pemalang, kemudian beberapa kali berpindah tempat di rumah tempat tinggal Ketua atau Panitera yang saat itu menjabat. Kemudian berpindah lagi ke Jl. Protokol (sekarang Jl. Jendral Sudirman) dan terakhir di Jl. Jendral Sudirman Tengah No. 113 yang kesemuannya diperoleh dengan sistem sewa atau kontrak.

Kondisi yang memprihantinkan ini menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga pada tahun 1971-1976 Pengadilan Agama Pemalang menerima hibah tanah seluas 780 m<sup>2</sup> dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2) yang secara resmi digunakan pada tanggal 22 Juli 1978.

Pada tahun 1981/1982 melalui Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1982/1982 menerima tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dan Gedung beserta meubelairnya yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang.

Gedung baru dan fasilitas yang ada di dalamnya resmi digunakan pada tanggal 12 Juni 1982.

Pada tahun 2003, dari dana DIP Pengadilan Agama Pemalang tahun 2003 dan Sebagian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapatkan tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sulawesi Pemalang yang pada tahun anggaran 2006 dan 2007 melalui DIP Pengadilan Agama Tahun 2006 dan 2007, Gedung Pengadilan Agama Pemalang beserta fasilitas yang ada di dalamnya dapat didirikan dengan megah.<sup>1</sup>

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA**

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama wajib memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### **VISI**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pemalang Yang Agung”

### **MISI**

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah> diakses pada 17 November 2024 pukul 14.30

- 2) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- 3) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat, dan dihormati.
- 4) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.<sup>2</sup>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA**

Pengadilan Agama Pemalang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pemalang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

---

<sup>2</sup> <https://pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil/organisasi/visi-misi> diakses pada 17 November 2024 pada pukul 14.45

<sup>3</sup> <https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tupoksi> diakses pada 19 November 2024 pukul 20.25

kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama (Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta Pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan)



dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan, penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.<sup>4</sup>

#### **4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA**

Kabupaten Pemalang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 14 kecamatan dan 211 kelurahan/desa.

---

<sup>4</sup> <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan> diakses pada 19 November 2024 pukul 20.28

Sumber: Website Pengadilan Agama Pematang, 30 Desember 2020<sup>5</sup>

[illegible]

Gambar 3.2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama  
Pemalang Kelas IA

## **B. Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml**

### **1. Duduk Perkara (*Posita*)**

Pengadilan Agama Pemalang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml yang menjadi objek penelitian oleh penulis. Permohonan izin poligami didaftarkan pada tanggal 02 Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami antara lain:

Pemohon umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Termohon umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan termohon yakni istri pertama. Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2024 pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327091062024013. Setelah perkawinan tersebut berjalan kurang lebih 3 minggu, pemohon dan termohon belum dikaruniakan anak. Selain itu, pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua pemohon yang berumur 21 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon telah menghamili calon istri kedua tersebut. Dalam pernyataan lainnya, diketahui bahwa pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan termohon, pemohon memiliki dua orang kekasih yaitu termohon atau istri pertama dan calon istri kedua, bahkan sebelum pernikahan pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan termohon dan calon istri kedua. Kemudian pada saat pemohon dan termohon menikah, termohon sedang hamil 6 bulan dan calon istri kedua sedang hamil 4 bulan. Untuk itu pemohon bermaksud untuk meminta izin untuk berpoligami dengan calon istri kedua tersebut.

Pemohon mengemukakan bahwa termohon telah menyetujui dan tidak keberatan jika pemohon menikah dengan calon istri kedua. Antara pemohon dengan calon istri kedua juga tidak ada larangan

untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara maupun sesusuan begitu pun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon. Pemohon mampu memberi nafkah kepada kepada dua istri, karena pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu, pemohon juga menegaskan bahwa selama pemohon menikah dengan termohon belum mempunyai harta bersama. Pemohon juga menyatakan sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istri.

Bardasarkan dalil-dalil atau alasan di atas pemohon mengajukan petitum dan memohon kepada Pengadilan Agama Pemalang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon,
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua,
- c. Serta membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para

pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator bernama M. Faridal Ikhsan, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan tetap pada permohonannya.

Maka selanjutnya dibacakan surat permohonan dari pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, kemudian termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa termohon menerima permohonan izin poligami dari pemohon dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- b. Bahwa termohon sudah ikhlas memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri ke 2;
- c. Bahwa termohon sudah mengenal calon istri ke 2 yang merupakan teman waktu sedang bekerja bersama di pabrik;

Untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kabupaten Pemalang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327091062024013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tanggal 09 Juni 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Izin Suami Untuk Menikah Lagi yang ditandatangani oleh termohon, tanpa nomor dan tanggal pada bulan Januari 2024 yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan P.4;
- e. Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor dan tanggal pada bulan Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan P.5;

- f. Surat Pernyataan Berlaku Adil dibuat tanpa tanggal pada bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemohon dan dua orang saksi yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan P.6;
- g. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dibuat tanpa tanggal pada bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh termohon dan dua orang saksi yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan P.7;
- h. Fotokopi Daftar Harta Bersama dibuat tanpa tanggal pada bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan P.8;

Selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti saksi. Ada dua saksi yaitu ibu tiri pemohon dan ibu kandung termohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan rumah tangganya rukun dan harmonis sampai sekarang. Saksi menyatakan bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon. Selain itu saksi juga menyatakan bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua yang sekarang berstatus



perawan dan antara pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun sesusuan. Setelah mendengar kesaksian dari para saksi, pemohon dan termohon membenarkannya. Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi.<sup>6</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum mencakup analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Dalam pertimbangan tersebut, disajikan analisis yang jelas berdasarkan ketentuan pembuktian dalam undang-undang mengenai:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak.<sup>7</sup>

Di dalam putusan perkara izin poligami nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga dalam menyelenggarakan peradilan dapat menjadikan peradilan yang bersih dan adil.

Para pihak telah mengikuti mediasi dengan tujuan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 809.

Pengadilan. Ketentuan yang dimaksud yaitu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan maka wajib dilakukan upaya mediasi, salah satunya perkara permohonan izin poligami.

Pemohon mengajukan permohonan poligami pada pokoknya adalah pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, yang lahir di Pemalang, tanggal 04 Juli 2003, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 001 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, karena calon istri kedua dan pemohon telah hamil dan pemohon hendak bertanggung jawab atas perihal tersebut.

Atas permohonan yang diajukan oleh pemohon, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan tersebut dan tidak keberatan serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri Kedua. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan membuktikan bahwa pemohon dan termohon tercatat

sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang. Ditinjau dari P3, terbukti pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 09 Juni 2024. Berdasarkan bukti P4 dan P7 menyatakan ketidakberatan untuk dimadu oleh pemohon sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Pada bukti P5 dijelaskan pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibuat dan ditandatangani secara subyektif oleh pemohon sendiri, dan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak manapun, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan Surat Pernyataan Berlaku Adil yang membuktikan bahwa pemohon telah memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian menimbang bahwa bukti P7 adalah Surat Keterangan Harta Bersama yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon belum memiliki harta bersama.

Selain adanya bukti-bukti berupa surat P1-P8 diperoleh juga saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang mengungkapkan bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2024, rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis sampai sekarang namun, belum dikaruiani anak. Para saksi juga mengetahui bahwa pemohon akan menikah lagi

dengan calon istri kedua dengan alasan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri kedua yang saat ini sedang hamil 4 bulan dari hubungan dengan pemohon. Permohonan pemohon untuk melakukan poligami disetujui oleh termohon dan calon istri kedua pemohon bersedia untuk dipoligami dengan termohon. Selain itu, pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Berdasarkan keterangan lain dari saksi adalah pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun tidak mengetahui penghasilan pemohon.

Bahwa pemohon dalam persidangan tidak terbukti bahwa termohon memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon di atas yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta-fakta berikut: pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 09 Juni 2024. Pemohon hendak melakukan poligami dan termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa permohonan pemohon maupun

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, Majelis tidak menemukan fakta maupun dapat dijadikan dasar hukum untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, pemohon telah mendapat izin tertulis dari termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, maka terpenuhi syarat untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua tidak beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon harus ditolak. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor: 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

### **3. Amar Putusan**

Majelis telah memutus perkara tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, yang dihadiri oleh pemohon dan termohon sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan pemohon;
- b. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).<sup>9</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Penolakan Izin Poligami Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml**

Dalam sejumlah perkara permohonan izin poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Pemalang terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, bahkan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami. Namun, terdapat satu perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang dengan alasan bahwa

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

pemohon telah mengamili calon istri kedua sebelum pemohon menikah dengan termohon (istri sah). Perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pemalang karena semua pihak yang berperkara berdomisili di Kabupaten Pemalang. Perkara tersebut sudah diputus dalam putusan perkara Nomor 1925/Pdt.G/PA.Pml, dan untuk mengetahui lebih dalam penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang dalam hal ini memutus perkara tersebut.

Dalam persidangan ini dihadiri, oleh 3 Majelis Hakim yaitu Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H dan Bapak Drs. H. Mohammad Taufik, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Majelis Hakim Drs. H. Muhd Jazuli mengatakan bahwa kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pemalang terdapat alasan yang cukup beragam. Dalam permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1925/Pdt.G/PA.Pml disebabkan karena calon istri kedua telah hamil, dan permohonan izin poligami tersebut ditolak. Beliau mengatakan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan tidak semata-mata didasarkan pada kehamilan calon istri kedua, tetapi karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. Lebih lanjut, pemohon dan



calon istri keduanya tidak diketahui apakah telah menikah siri atau tidak<sup>10</sup>

Majelis hakim berkesimpulan bahwa termohon masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, termohon sebagai istri tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, termohon dapat melahirkan keturunan, hal ini dibuktikan dengan termohon sedang dalam keadaan hamil pada saat itu. Jadi, Alasan hakim menolak permohonan permohonan poligami dalam perkara ini karena tidak memenuhi persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi persyaratan kumulatif diantaranya, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Poligami dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan dengan syarat tertentu, termasuk apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak dapat melahirkan keturunan, atau pun mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>10</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pemalang Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Agama Pemalang.

4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam kasus ini istri pertama tidak mengalami kondisi-kondisi tersebut sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi pemohon untuk diberikan izin melakukan poligami. Selain itu kondisi istri kedua yang sedang hamil tidak serta merta menjadi alasan untuk segera menikahkannya dengan pemohon, mengingat pernikahan yang sah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuktian keabsahan hubungan biologis berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun pemohon telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari istri pertama, namun hal tersebut tidak cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon karena syarat materiil lainnya tidak terpenuhi. Dari sisi ekonomi, pemohon mengaku memiliki penghasilan Rp. 15.000.000,- per bulan, tetapi tidak dapat dibuktikan dengan dokumen atau keterangan pihak lain yang sah sehingga hakim memandang tidak ada jaminan bahwa pemohon mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya dan dikhawatirkan apabila putusan ini dikabulkan maka kehidupan termohon dan calon istri kedua beserta anak-anaknya akan semakin terlantar. Selain itu, dalam perkara ini istri pertama juga masih dalam keadaan hamil dari perkawinannya dengan pemohon. Dari sini hakim berkesimpulan apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, bahkan jika kedua orang tuanya menikah secara sah di kemudian hari. Demikian pula dalam hukum perdata, seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau hasil perzinaan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, tidak perlu mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku perzinaan, meskipun mereka telah mengetahui bahwa zina itu dilarang namun tetap melakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak berkewajiban mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku zina maupun anak yang lahir akibat perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pematang Bapa Drs. H. Muhd. Jazuli pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Agama Pematang.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml  
TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI**

**A. Analisis Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml  
Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang: (1) Perkawinan, (2) Kewarisan, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat, (7) Infak, (8) Shodaqoh, dan (9) Ekonomi Syariah. Kewenangan ini merupakan kewenangan absolut.

Secara umum, terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan. Gugatan (*kontensius*) merupakan dokumen yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang melibatkan pembelaan dan menjadi dasar untuk pemeriksaan serta pembuktian kebenaran hak

tersebut. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Sementara, permohonan (*voluntair*) merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak melibatkan penyelesaian. Dalam hal permohonan hanya ada satu pihak yaitu pemohon. Namun, di Pengadilan Agama juga terdapat permohonan yang mengandung penyelesaian, sehingga terdapat dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, seperti dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin poligami.

Dalam hal ini permohonan izin poligami dianggap sebagai permohonan tetapi bukan termasuk dalam perkara *voluntair* melainkan termasuk dalam perkara *contensius* yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga nomor perkaranya diberi tanda G. Perkara izin poligami termasuk dalam perkara kontensius karena melibatkan dua pihak yakni suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Selain itu, dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan dengan amar mengadili dan bukan menetapkan. Jika ada pihak yang merasa kurang puas, mereka dapat mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.<sup>1</sup>

Secara prinsip, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlandaskan asas

---

<sup>1</sup> A. Mukti Aarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 1.

monogami, yang berarti dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengizinkan poligami, dimana pengadilan hanya memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat agar memiliki kekuatan hukum, sehingga hak dan kewajiban antara suami istri dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika telah memenuhi syarat alternatif atau alasan yang memungkinkan untuk melakukan poligami. Aturan ini terdapat di dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

---

<sup>2</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990),

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>3</sup>

Selain harus memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus memenuhi syarat kumulatif poligami. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>4</sup>

Persetujuan dari istri/istri-istri (jika suami memiliki lebih dari satu istri pada saat pengajuan izin) untuk suami yang ingin menikah lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Jika persetujuan diberikan secara lisan, hal itu harus diucapkan secara langsung di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, persetujuan tertulis harus diberikan melalui surat yang ditandatangani oleh istri/istri-istri.<sup>5</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan syarat alternatif, sehingga jika salah satu alasan terpenuhi, maka cukup untuk melakukan poligami. Sementara pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>4</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>5</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, 154.

merupakan syarat kumulatif yang berarti semua syarat tersebut harus dipenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai syarat dan alasan ini, keputusan untuk berpoligami tidak hanya bergantung pada keinginan suami, tetapi juga harus memenuhi persyaratan objektif yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Jika bukti-bukti dan alasan suami untuk berpoligami sudah kuat dan memenuhi syarat, maka pengadilan wajib memberikan keputusan mengenai izin untuk melaksanakan poligami. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau alasan yang diajukan kurang kuat, maka pengadilan berhak menolak atau membatalkan izin poligami sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, pegawai pencatat nikah dilarang mencatatkan perkawinan poligami apabila suami yang bersangkutan belum mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila suami telah mendapatkan izin dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Dari uraian di atas penulis akan menganalisis penolakan izin poligami pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/PA.Pml oleh Hakim Pengadilan Agama Pematang. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh pemohon, alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan sudah mengenal dengan calon istri keduanya sebagai rekan kerja sehingga pemohon



takut melakukan perbuatan maksiat (zina). Istri pemohon sebelumnya telah memberikan keterangan bahwa ia rela dan bersedia jika pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Pada dasarnya alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami merupakan salah satu hikmah dari poligami, yakni untuk mencegah terjadinya perbuatan zina.

Namun, pada faktanya saat ini keadaan calon istri kedua sedang dalam keadaan hamil 4 bulan. Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dikarenakan harus bertanggung jawab terhadap seorang perempuan bernama calon istri kedua yang telah hamil. Pemohon ingin memperbaiki kehidupannya agar tidak terus-terusan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut juga memerlukan perlindungan hukum sebagaimana anak-anak lainnya. Meskipun alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan maupun disalahkan, poligami dengan alasan telah mengamili calon istri kedua tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada hakikatnya, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut penulis, jika ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/PA.Pml, tidak memiliki salah satu dari alasan yang menjadi persyaratan alternatif untuk

dikabulkannya permohonan izin poligami, sehingga hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, jika merujuk pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai izin poligami akibat menghamili wanita lain juga tidak tercantum dalam aturan tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan pemohon hanya didasarkan pada tindakan pemohon yang telah menghamili seorang perempuan yang disebut sebagai calon istri kedua. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon dianggap sebagai suatu keterpaksaan akibat tuntutan tanggung jawab dari calon istri kedua yang sedang hamil, bukan berdasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam hal ini istri masih dapat menjalankan kewajibannya, istri tidak dalam keadaan cacat atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, permohonan pemohon terbukti tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 41 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila ditinjau dari dasar hukum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

merupakan syarat kumulatif. Pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/PA.Pml telah memenuhi syarat tersebut yaitu adanya izin dari istri pertama untuk suami melakukan poligami. Hal ini diperkuat dengan adanya surat bukti yang menunjukkan bahwa istri pertama telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang dibuat pada bulan Juni 2024, yang kemudian disebut sebagai bukti (P.7). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa izin yang diberikan oleh istri pertama didasari oleh keterpaksaan karena suaminya telah menghamili wanita lain. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (1) poin b mengenai kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemohon telah menyertakan surat keterangan berpenghasilan sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulannya, yang disebut sebagai bukti (P.5) yang ditandatangani pada bulan Juni 2024. Selain itu, pemohon juga telah membuktikan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) poin c dibuat oleh pemohon pada bulan Juni 2024 dan disebut sebagai bukti (P.6). Berdasarkan hal tersebut pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim selanjutnya dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Pemohon bekerja sebagai karyawan

swasta dan mengaku memiliki penghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun pada bukti P.5 yang berupa surat keterangan penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon, dokumen tersebut merupakan akta yang dibuat secara tidak resmi, sehingga posisinya sebagai bukti permulaan dan perlu diperkuat dengan bukti lain agar dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Dalam keterangan antara Saksi I dan Saksi II menyatakan tidak mengetahui penghasilan dari pemohon. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai pemohon tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, sehingga permohonan pemohon bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>6</sup>

Terpenuhinya syarat kumulatif, tidak serta-merta menjadikan Pengadilan Agama memberikan izin atas permohonan poligami. Agar dapat diizinkan melakukan poligami, pemohon harus mengajukan alasan yang sesuai dengan syarat-syarat alternatif. Syarat yang ada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan alternatif, sehingga jika terdapat salah satu dari syarat tersebut seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor: 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

maka alasan untuk melakukan poligami telah cukup. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) merupakan persyaratan kumulatif yang berarti semua syarat tersebut harus terpenuhi. Selain itu dalam Pasal 57 juga menegaskan bahwa alasan poligami disebabkan telah menghamili wanita lain juga tidak diatur di dalamnya.

Menurut penulis, hakim tidak menerapkan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang dapat memperluas makna dari pasal tersebut. Hakim seharusnya menggunakan kewenangannya dalam melakukan penafsiran hukum untuk mengembangkan pemahaman terhadap ketentuan undang-undang, tidak hanya terbatas pada redaksi tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan hukum sebagai suatu sistem yang utuh.<sup>7</sup> Dalam putusan ini hakim hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan tanpa melakukan interpretasi lebih lanjut atau dengan kata lain hakim tetap berpegang pada *yuridis normative legisme*. Hal ini terlihat dari pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa alasan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan izin poligami dianggap tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam hal ini hakim juga tidak menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam dasar pertimbangannya. Pasal tersebut mengatur tentang

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 279.

kebolehan wanita hamil dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>8</sup>

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 53 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan kebolehan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, namun dalam pasal tersebut tidak terdapat keterangan yang melibatkan hak orang lain di dalamnya, berbeda dengan kasus poligami ini yang dimana ada hak termohon di dalamnya. Konteks dalam pasal tersebut memiliki arti boleh dan bukan suatu keharusan, artinya hakim boleh menolak permohonan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua. Dalam kasus seperti ini, perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek untuk melihat apakah di masa depan keputusan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar atau justru menambah konflik dalam rumah tangga antara pemohon dengan istri pertama.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, tidak semua wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahkan

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta, Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 76.

dengan orang yang menghamilinya sebagaimana pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini bisa dilihat dari bagaimana gaya hidup mereka. Hakim Pengadilan Agama Pematang Menolak permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua untuk melindungi hak-hak istri sah yang juga sedang hamil dari perbuatan tercela yang dilakukan suaminya kepada wanita lain. Memang terkesan hakim kurang memperhatikan keadaan calon istri kedua yang sedang hamil anak dari pemohon, namun dalam hal ini hakim ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga diri, supaya terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, baik di mata hukum maupun masyarakat. Hal ini juga berlaku pada penolakan izin poligami dengan perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml yang menimbulkan akibat hukum terhadap calon istri kedua dan anak yang akan lahir. Pada perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, Majelis Hakim menolak untuk memberikan izin poligami dikarenakan alasan permohonan izin poligami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang di satu sisi calon istri kedua telah hamil. Akibat hukum dari penolakan izin poligami bagi masing-masing pihak akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi calon istri kedua

Dalam perspektif hukum Islam, seorang istri memiliki hak yang jelas terhadap suami, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari segi nafkah lahir dan batin sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 34. Dengan ditolaknyanya permohonan izin poligami maka calon istri kedua tidak dapat menikah secara sah dengan pemohon. Hal ini mengakibatkan calon istri kedua tidak dapat memiliki status hukum sebagai istri yang sah, sehingga calon istri kedua tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri seperti hak atas nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, calon istri kedua juga tidak berhak memperoleh atas hak waris yang ditinggalkan oleh suaminya.

2. Bagi anak yang akan lahir

Dalam kasus ini, terdapat anak yang akan dilahirkan, dimana penolakan izin poligami juga akan mempengaruhi status anak tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak akan mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akibat dari putusan ini memang menyebabkan ayah biologisnya secara hukum tidak dapat dianggap sebagai ayah dari anak tersebut.



Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”, dengan adanya keputusan ini ayah biologisnya tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah, mendidik, memastikan kesehatan, dan melindungi anak. Namun anak tersebut tetap tidak dapat memiliki hak waris.

Status anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Jika pun demikian, permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Agama apabila anak tersebut merupakan anak hasil perzinaan. Namun, jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah secara agama meskipun tidak tercatat oleh negara (pernikahan siri) masih memungkinkan untuk mengajukan penetapan asal usul anak karena secara materil pernikahan orang tuanya sah menurut hukum Islam.

Meskipun anak hasil perzinaan tidak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak,

untuk menjamin hak-hak dasar anak yang lahir di luar nikah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuma ta’zir kepada laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”. Wasiat wajibah ini bertujuan agar dirasa tidak memberatkan bagi calon istri kedua sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuannya anak di luar nikah yang diakui melalui tes DNA hanya berhak atas hak-hak, seperti pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan lainnya tetapi tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya. Untuk menjamin kehidupan anak di luar nikah di masa depan, anak di luar nikah yang tidak berhak atas warisan ayah biologisnya dapat menerima pemberian dalam bentuk wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga dari harta waris kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sehingga dalam perkara ini tidak serta merta memberatkan pihak calon istri kedua saja namun tetap ada pertanggung jawaban dari pihak lelaki meskipun tidak menikah dengan calon istri kedua.

Dalam Islam, status anak yang lahir dari hubungan tanpa akad nikah yang sah hanya memiliki nasab kepada ibunya dan tidak memiliki hubungan

nasab dengan ayah biologisnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW: “Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang (ibu) dan bagi pezina adalah vatu (hukuman).”<sup>9</sup> Terkait dengan ketentuan waris, anak hanya berhak menerima warisan dari ibu atau keluarga ibunya. Meskipun anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, Islam tetap mewajibkan ayah tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut melalui pemberian nafkah, dan perwalian dalam hal pendidikan serta pemeliharaan.

## **B. Analisis Hukum Islam (Fikih) terhadap Penolakan Izin Poligami Pada Perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml**

Dalam perkawinan, idealnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya memiliki satu suami. Prinsip ini selaras dengan asas monogami yang menjadi landasan utama dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan harus memenuhi prinsip keadilan. Di Masyarakat saat ini, bagi sebagian pria poligami tampak sebagai hal yang mudah dilakukan hanya berdasarkan

---

<sup>9</sup> Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2024, 48

nafsu biologis tanpa memperhatikan aturan-aturan yang seharusnya diikuti. Pada dasarnya, hukum poligami diperbolehkan jika seorang suami tidak berpotensi berbuat dholim terhadap istri-istrinya. Namun, jika ada kemungkinan terjadinya dholim maka sebaiknya seorang suami memilih untuk memiliki satu istri saja.<sup>10</sup>

Poligami dalam Islam mempunyai batasan yang jelas, baik dalam jumlah maupun syarat lainnya seperti:

- a. Seorang pria diperbolehkan hanya memiliki sampai empat orang istri. Jika salah satu orang istri meninggal dunia atau diceraikan maka ia dapat menikah lagi.
- b. Suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal-hal lahiriah seperti pembagian waktu dan nafkah. Meskipun keadilan batiniah belum sepenuhnya dicapai oleh manusia, namun keadilan dan aspek-aspek materi tetap menjadi syarat utama.<sup>11</sup>

Islam memperbolehkan poligami untuk memenuhi kebutuhan biologis atau alasan lainnya agar terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu, tujuan utama dari poligami adalah memberikan jalan yang sah dalam Islam guna menjaga suami dari perbuatan maksiat, dengan syarat bahwa ia mampu berbuat adil. Namun, jika ada kemungkinan terjadinya dholim maka sebaiknya seorang suami memilih untuk memiliki satu istri saja, sesuai syariat

---

<sup>10</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 62.

<sup>11</sup> Tifani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Edisi 1 (Cet: V (Jakarta Rajawali Press, 2018), 358.

Islam aturan poligami juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 3)*

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memberikan kesempatan kepada para suami untuk berpoligami dalam Surah An-Nisa' ayat 3, bukan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan (istri), melainkan demi menjaga harkat, martabat, dan derajat mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan ayat tersebut, aspek utama yang menjadi dasar untuk diperbolehkannya poligami adalah keadilan. Apabila seseorang tidak mampu bersikap adil, maka poligami haram baginya. Namun, untuk

mencapai keadilan tersebut manusia sering kali tidak dapat melakukannya (secara emosional/cinta) meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri dari (kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 129)

Allah memperbolehkan poligami sebagaimana dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129 sebagai solusi darurat, bukan sebagai sarana untuk memenuhi hawa nafsu semata. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa syarat utama bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Keadilan yang dimaksud lebih ditekankan pada aspek lahiriyah yang dapat diukur, seperti persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil, maka sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 3, lebih baik menikah dengan satu istri saja, karena hal itu

lebih mendekatkan pada keadilan dan menghindari tindakan berbuat aniaya.<sup>12</sup>

Menurut ulama fiqh, seorang suami yang hendak melakukan poligami setidaknya harus memenuhi dua syarat: *pertama*, memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul akibat bertambahnya istri. *Kedua*, suami harus memperlakukan semua istri secara adil, yang berarti bahwa semua istri harus mendapat perlakuan yang setara dalam memberikan hak-haknya.

Menurut M. Quraish Shihab, seorang pakar tafsir kontemporer menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu pilihan bagi mereka yang membutuhkannya dalam situasi atau kasus tertentu dengan alasan yang logis untuk dapat melakukannya, meskipun dengan syarat yang cukup ketat, dan tidak setuju jika poligami dianggap sebagai anjuran bahkan kewajiban. Namun, poligami dapat menjadi solusi untuk kondisi darurat yang hanya dapat dilakukan jika keadaan tersebut memang mengharuskan untuk melakukannya.<sup>13</sup>

Jika kemaslahatan tidak dapat terwujud dengan melakukan poligami, maka poligami sebaiknya tidak dilakukan. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus berlaku adil

---

<sup>12</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 37-38.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lemtera Hati 2002), 410.

terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, poligami bukanlah perkara yang mudah, karena terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi termasuk hak istri dan anak. Jika seorang suami merasa tidak mampu untuk berlaku adil, lebih baik cukup dengan memiliki satu istri, karena itu lebih baik daripada mendzolimi istri-istri dan anak-anaknya. Dalam putusan ini hakim tidak menggunakan kaidah fihiyyah yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

*“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”*

Dengan melihat pada putusan perkara nomor 1925/Pdt.G/2024 dan mempertimbangkan alasan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menolak permohonan izin poligami dengan calon istri yang hamil di luar nikah, penulis berusaha untuk menganalisis berbagai mudharat yang mungkin timbul jika izin poligami tersebut ditolak, serta mudharat yang mungkin terjadi jika permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu, penulis juga mencoba untuk menganalisis masalah yang mungkin diperoleh jika permohonan tersebut dikabulkan.

Berbagai mudharat yang mungkin timbul jika kasus ini ditolak antara lain:

1. Keputusan ini sangat merugikan calon istri kedua, karena pemohon seolah-olah dibebaskan dari rasa tanggung jawab terhadapnya dan anak meraka.



2. Jika calon istri kedua tidak dinikahi, dampaknya tentu akan menambah beban mental dan pikiran, baik bagi dirinya maupun keluarganya terkait sanksi sosial yang ada di masyarakat.
3. Calon istri pemohon dan anak yang akan lahir tidak dapat memiliki kepastian hukum.

Sementara di sisi lain, mudharat yang muncul jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami tersebut akan menimbulkan banyaknya kasus poligami yang dilatarbelakangi oleh alasan kehamilan calon istri kedua dapat menimbulkan dampak luas di masyarakat, karena dalam hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa poligami merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Seseorang yang ingin berpoligami mungkin akan menjalin hubungan intim dengan calon istri keduanya tanpa mempertimbangkan kondisi istri sah yang masih sehat secara fisik dan mental, masih mampu memenuhi kebutuhan suaminya, tidak memiliki cacat, dan dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada putusan nomor 1925/Pdt.G/2024 mudharat yang mungkin terjadi jika permohonan tersebut dikabulkan ialah:

1. Timbul rasa kecemburuan sosial di antara para istri karena keduanya sama-sama masih dalam keadaan hamil.
2. Kondisi kehamilan istri dapat terganggu dan beresiko menyebabkan keguguran.

3. Suami akan kesulitan dalam membagi waktu, karena umur anak mereka yang berdekatan dan memerlukan perhatian yang lebih intensif.
4. Pembagian nafkah menjadi tidak teratur karena harus menanggung dua istri.
5. Rumah tangga menjadi tidak harmonis akibat tekanan ekonomi yang persoalan emosional yang tidak terselesaikan.

Masalah yang dapat diperoleh jika kasus ini dikabulkan ialah permohonan izin poligami ini dianggap sebagai wujud tanggung jawab pemohon untuk menikahi istri kedua secara sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat, demi memberikan perlindungan hukum kepada calon istri kedua dan anak yang akan lahir.

Sementara beberapa masalah apabila kasus ini ditolak antara lain:

1. Hakim menolak permohonan izin poligami dengan calon istri yang hamil di luar nikah demi memberikan kepastian hukum yang jelas serta menjamin rasa keadilan bagi istri pertama.
2. Hakim menolak permohonan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah sehingga dengan adanya kasus seperti ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar alasan seperti ini tidak digunakan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami.

Menurut penulis, tindakan pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah

menghamili calon istri kedua merupakan perbuatan yang mulia. Dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi wanita yang terlibat perzinaan dengannya, yang menunjukkan bahwa kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita yang dihamilinya. Hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nur (24) ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”* (Q.S. 24 [An-Nur]: 3)

Akan tetapi, jika permohonan izin poligami dikabulkan maka itu sama saja dengan melegalkan perbuatan zina, padahal zina sudah jelas merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Akibatnya suami yang berniat menikahi wanita lain melalui poligami justru dapat terdorong untuk melakukan hubungan terlebih dahulu dengan calon istrinya, sehingga meningkatkan angka perzinaan di tengah masyarakat. Dan jika poligami semacam ini terus dikabulkan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, karena masyarakat akan beranggapan bahwa proses perizinan poligami di pengadilan semakin longgar. Selain

itu, pelaku zina seharusnya dikenakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 248 KUHP yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan melakukan perzinaan dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan. Namun, hukuman pidana ini termasuk delik aduan absolut, yang berarti tidak ada tuntutan jika tidak ada pengaduan dari suami atau istri. Dalam Islam, perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syariat merupakan perbuatan yang apabila dilakukan akan mengakibatkan pelakunya pantas menerima hukuman.<sup>14</sup> Dan hukuman bagi pezina yang sudah menikah ialah rajam, bukan justru melegalkan perzinaan melalui pernikahan.

Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kesejahteraan umat manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan. Poligami sendiri merupakan suatu perkara yang tidak mudah untuk dilakukan, sehingga pengadilan tidak serta-merta memberikan izin tanpa pertimbangan yang matang. Tentunya, ada syarat yang harus dipenuhi dan sifatnya wajib. Namun, hukum juga dapat bersifat fleksibel dan luas jika ada keadaan yang mendesak. Dalam konteks ini, kesulitan harus dihilangkan, karena hal tersebut merupakan kebutuhan sekunder manusia, sehingga perlu untuk mengurangi

---

<sup>14</sup> Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2020, 14.

kesulitan bagi para pihak dan meringankan beban mereka.<sup>15</sup>

Dapat penulis simpulkan, bahwa ketika menolak poligami hakim melihat dari pernikahan pemohon yang baru seumur jagung, sehingga hakim ingin melindungi pernikahan pemohon dengan termohon yang baru berlangsung 3 minggu dari kehancuran yang lebih besar. Apabila izin poligami ini dikabulkan maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena penghasilan pemohon tidak jelas. Jika nantinya ditambah dengan kehadiran satu istri lagi, ada kemungkinan keadaan termohon dan calon istri kedua yang sedang hamil akan terlantar, terutama mengingat termohon juga sedang dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, hakim lebih memilih untuk melindungi pernikahan pertama yang sudah jelas sah menurut agama dan negara.

Dengan demikian, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Keputusan hakim dalam menolak permohonan ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga integritas institusi perkawinan dan untuk mencegah praktik poligami yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, hakim berpegang pada ketentuan hukum yang ada

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 333-336.

dan berusaha untuk melindungi semua pihak yang terlibat.

Selain pertimbangan hukum, keputusan hakim juga mencerminkan aspek moral dan etika dalam masyarakat. Poligami sering kali menjadi isu yang kontroversial, dan keputusan untuk menolak permohonan poligami ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga norma-norma sosial dan moral yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari keputusan tersebut. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai poligami, dan keputusan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Dengan menolak permohonan, hakim menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan alasan emosional dan tanggung jawab pribadi, termasuk harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan istri dan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Pematang dengan Nomor Perkara 1925/Pdt.G.2024/PA.Pml di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam perkara nomor 1925/Pdt.G.2024/PA.Pml bukan serta-merta karena calon istri kedua hamil di luar nikah tetapi karena tidak ada satu pun alasan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonannya, karena pada dasarnya alasan hamil di luar nikah tidak termasuk dalam syarat diterimanya izin poligami sehingga permohonannya harus ditolak. Akibat hukum dari penolakan izin poligami ini maka calon istri kedua tidak memperoleh status hukum sebagai istri yang sah. Selain itu, status anak yang lahir dari hubungan tersebut, yang tidak didasarkan pada perkawinan yang sah tidak akan mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam perkara permohonan izin poligami pada putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, jika dilihat dari perspektif hukum Islam (fikih), ada dua syarat

utama poligami *pertama*, memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul akibat bertambahnya istri. *Kedua*, suami harus memperlakukan semua istri secara adil, yang berarti bahwa semua istri harus mendapat perlakuan yang setara dalam memberikan hak-haknya. Dalam hal ini, pemohon tidak bisa membuktikan kemampuan finansial untuk melakukan poligami. Kemudian berdasarkan kaidah fihiyyah yaitu *“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”*, maka menolak izin poligami dalam perkara ini maslahatnya jauh lebih besar daripada harus mengabulkannya.

## B. Saran

Berdasarkan pada putusan nomor 1925/Pdt.G.2024/PA.Pml mengenai izin poligami, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang hendak melakukan poligami, sebaiknya tidak menjadikan hamil di luar nikah sebagai alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami. Sebab pada dasarnya, poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan alasan-alasan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk menghindari mudharat terhadap wanita yang telah dihamili, penulis menyarankan agar pemohon bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan



Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuannya.

2. Bagi hakim, hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami, terutama karena alasan telah menghamili calon istri kedua. Oleh karena itu, dalam mengambil dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk memutuskan suatu perkara harus benar-benar dipertimbangkan demi menjamin rasa keadilan bagi para pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

### **C. Penutup**

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT yang senantiasa diberikan kepada setiap hamba-Nya, termasuk nikmat dan kemudahan yang diterima penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab:

- Aarto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Imam at-Tirmizdi. “*Sunan at-Tirmizdi*”. Riya’dh: Maktabah Al-Maa’rif, 2001, no. 1141.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta, Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahmudin, Banyamin dan Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Makmun, Rodli dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, cet ke-28. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: The Asia Fondation, 1999.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nashohah, Zaini. *Poligami (Hak Keistimewaan Menurut Syariaat Islam)*. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Grafindo Persada, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1, Cet. 13*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudaryono. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tifani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Edisi 1, Cet: V. Jakarta Rajawali Press, 2018.
- Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.
- Zainuddin, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.

### **Jurnal:**

- Alfian Arbie dan Milhan, “Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)”, *UNES Review: Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Aliyun dan Abd. Qohar, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan Pa No. 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras/Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Jurnal*

*Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2020.

Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No.1, Juni 2018.

Aswab Mahasin, “Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>

Mardiah, “Fiqh Islam dengan Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 4, No. 2, 2023.

M. Shinwahuddin, Lailatuz Zuhriyah, “Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021.

Mustika Anggraeni dan Ahdiana Yuni, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Media of Law and Sharia*, Volume 4, Issue 1, 2022.

Najichah, Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia”, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Purnama, Deni dan Dhiauddin Tanjung, “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar

Nikah”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Putusan Pengadilan:**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

### **Wawancara:**

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pemalang Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Agama Pemalang.

### **Artikel:**

Anisa Fauziah Afrina, “Penolakan Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Alfian Qodri Azizi, “Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Nikah”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, 2011.



Aulia Ramadhianty, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone No.1329/Pdt.G/2018/PA.wtp)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2022.

Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syariah”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2020.

Egga Dwi Ariyanti, “Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2022.

<https://mail.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridiksi/wilayah-yurisdiksi>

<https://pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil/organisasi/visi-misi>

<https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan>

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah>

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tupoksi>

Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.

## LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
Jalan Sulawesi No. 9A, Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313  
Email : pa\_pemalang@ymail.com  
Website : www.pa-pemalang.go.id

### SURAT KETERANGAN RISET Nomor : 200/KPA.W11-A6/PB.01/KET/III/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP : 19670203 199703 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Rahmah Amalia**

NIM : 2102016080

Semester : VIII ( Delapan)

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pemalang untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Permohonan izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam ( Studi Putusan Nomo. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml) "**

Demikian keterangan ini kami buat untuk sebagaimana mestinya.

Pemalang, 6 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Pemalang,  
  
Solahuddin Sibagabariang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

Nomor : 7468 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2024  
Lamp. : -  
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**  
**Pembimbing Tugas Akhir**

Semarang, 14 November 2024

Kepada Yth.

**Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Rahmah Amalia**  
NIM / Jurusan : **2102016080/ Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KARENA  
CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menghargai kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Izin Poligami** antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Bayu Prakoso S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

**DISCLAIMER:**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, administratif dan lain-lain. Dokumen ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Alamat: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Telp: 021-354 3143 s.d. 3144

Halaman 1



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 Juli 2024, mengajukan perkara **Izin Poligami** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 09 Juni 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 332709106204013 tanggal 09 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selama 3 minggu sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhu) tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang bernama CALON ISTRI KE 2, umur 21 tahun (Pemalang, 04-07-2003) [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rt.005 Rw.001 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai calon isteri kedua;
4. Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon orang yang taat beribadah sehingga Pemohon takut melakukan perbuatan maksiat (zina), sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon juga mencintai CALON ISTRI KE 2, kemudian Termohon sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2;
5. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KE 2, dan

halaman 2 dari 13. Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan;

8. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau.:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut:

- Pada posita nomor 2 menjadi berbunyi; "Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki dua orang kekasih yaitu TERMOHON yang sudah menikah dan CALON ISTRI KE 2, bahkan sebelum pernikahan Pemohon sudah melakukan

halaman 3 dari 13. Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dengan Termohon (TERMOHON) dan CALON ISTRI KE 2, kemudian pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon (TERMOHON) dalam keadaan hamil 6 bulan, dan [REDACTED]

[REDACTED] dalam keadaan hamil 4 bulan";

- Pada posita nomor 4 menjadi berbunyi: "Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon bertanggung jawab dan Pemohon menikahi CALON ISTRI KE 2 sedang dalam keadaan hamil 4 bulan hasil hubungan bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon (TERMOHON) sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2";

- Serta menambah posita yang berbunyi "Bahwa Pemohon dengan Termohon selama perkawinan belum memiliki harta bersama" Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menerima Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa Termohon sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2;
3. Bahwa Termohon sudah mengenal CALON ISTRI KE 2 adalah teman waktu sedang bekerja bersama di Pabrik;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON [REDACTED] tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

halaman 4 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

**DISCLAIMER:**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses untuk semua informasi hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa jaminan kualitas, keakuratan, dan keabsahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami di nomor telepon 021-354 5143 atau email [info@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:info@putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] tanggal 25 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Nomor: 3327091062024013 tanggal 09 Juni 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan ijin Suami Untuk Meniah Lagi yang ditanda tangani oleh Termohon, tanpa Nomor dan tanggal, bulan Januari 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Surat keterangan penghasilan tanpa Nomor dan tanggal, bulan Juni 2024; yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Surat Pernyataan Berlaku Adil dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024 ; dan ditandatangani oleh Pemohon, dan dua orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024, dan ditandatangani oleh Termohon, dan dua orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

halaman 5 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

**DISCLAIMER:**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini diterbitkan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Putusan ini juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Putusan ini juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Putusan ini juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum lainnya.

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Daftar Harta Bersama dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024 ; dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : [REDACTED]
  - [REDACTED] B
  - ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;
  - [REDACTED] B
  - ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
  - [REDACTED] B
  - ahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
  - [REDACTED] B
  - ahwa pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Swasta, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
  - [REDACTED] B
  - ahwa Pemohon hendak menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama CALON ISTRI KE 2 yang sekarang berstatus Perawan;
  - [REDACTED] B
  - ahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KE 2 dan antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

2. Saksi Kedua : [REDACTED]

halaman 6 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;

-

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

-

ahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;

-

ahwa Pemohon mempunyai pekerjaan Karyawan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

-

ahwa Pemohon hendak menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama CALON ISTRI KE 2 yang sekarang berstatus Perawan;

-

ahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KE 2 dan antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susunan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi:

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon bertanggung jawab dan Pemohon menikahi CALON ISTRI KE 2 sedang dalam keadaan hamil 4 bulan hasil hubungan bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon (TERMOHON) sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan benar Termohon takut berbuat maksiat, oleh karena itu Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama CALON ISTRI KE 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia sudah mengetahui Pemohon telah beristeri Termohon dan dia bersedia menjadi isteri Pemohon serta akan menjalin hubungan secara baik dengan Termohon.

halaman 8 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 3202132506000005, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI KE 2, NIK. 32730095711020003, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33279010620240413, tanggal 09 Juni 2024, merupakan akta otentik merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2024, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 7 berupa Surat Pernyataan, merupakan Akta bahwa tangan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal tanpa nomor, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor, tanpa tanggal, merupakan Surat Pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani secara subyektif oleh Pemohon sendiri, dan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak manapun, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sesuai

halaman 9 dari 13. Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu dalil bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal tanpa nomor, tanpa tanggal, membuktikan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tanpa nomor, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Titin Supriyatin binti Kuko dan Dairah binti Nur Hadi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

halaman 10 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2024;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- istri tidak dapat melahirkan keturunan;

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis tidak menemukan fakta apapun yang dapat dijadikan dasar hukum untuk beristeri lebih dari 1 orang, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. istri mempunyai a. c.

halaman 11 dari 13. Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml





badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa Izin Poligami termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asnagdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Tergohon.

Ketua Majelis

halaman 12 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml





## Daftar Pertanyaan

### Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang

1. Apakah benar dalam Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml tentang Permohonan Poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam sidang tersebut dihadiri Bapak **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Bapak **Lukman Abdullah, S.H., M.H** dan Bapak **Drs. H. Mohammad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota?

Jawab: Ya benar

2. Apakah benar alasan diajukan nya permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml dikarenakan pemohon telah menghamili calon istri kedua?

Jawab: Bukan semata-mata karena telah menghamili calon istri kedua, namun karena syarat-syarat permohonan poligami tidak terpenuhi

3. Apakah antara pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri sebelumnya?

Jawab: Tidak terungkap

4. Dalam perkara ini apakah pemohon telah mendapat persetujuan dari istri pertama? Persetujuannya dalam bentuk lisan atau tertulis?

Jawab: Sudah, persetujuannya dalam bentuk tertulis

5. Apakah dalam perkawinan pemohon dan termohon dikaruiani anak?

Jawab: Belum, istri pertama masih dalam keadaan hamil

6. Bagaimana kondisi ekonomi pemohon pada saat mengajukan permohonan izin poligami?

Jawab: Mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan namun surat pernyataannya sifatnya pribadi dan dibuat oleh pemohon dan tidak dapat dibuktikan dari pihak lain

7. Apakah benar hakim menolak izin poligami dalam Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989?

Jawab: Tentu saja benar, dilihat di pertimbangan hukum yang ada pada putusan

8. Adakah pertimbangan lain dari hakim terkait penolakan izin poligami ini namun tidak tercantum di dalam putusan?

Jawab: Tidak ada, semua pertimbangan harus dituangkan dalam putusan

9. Setiap putusan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, namun dalam memutus perkara izin poligami kemaslahatan siapa yang lebih diutamakan?

Jawab: Tentu saja semua, tidak semua perempuan yang sudah hamil harus segera dinikahkan memang jika perempuannya sudah hamil boleh dinikahkan hanya dengan orang yang menghamilinya berdasarkan pasal 53 KHI tetapi harus bisa membuktikan dengan siapa dia

hamil. Dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana gaya hidup mereka masih pengantin baru (3 minggu) istri pertama hamil 6 bulan dan calon istri kedua hamil 4 bulan dalam hal ini kemaslahatan apa yang diharapkan. Penolakan dalam hal ini bukan semata-mata karena hamil tetapi karena istri tidak ada halangan untuk menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam pasal 4 ayat (2)

10. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan izin poligami dalam perkara ini?

Jawab: Calon istri kedua tidak dapat menikah dengan pemohon, sehingga status anaknya dinasabkan kepada ibunya

11. Bagaimana dengan hak-hak calon istri kedua dan anak yang akan lahir?

Jawab: Dalam hal ini tidak ada hak dan kewajiban meskipun hamil karena anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nanti kalau anaknya lahir dan ibunya menuntut nafkah bisa dengan bisa membuktikan bahwa itu anaknya misalnya dengan tes DNA.

**FOTO WAWANCARA**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rahmah Amalia
2. TTL : Pemalang, 25 Agustus 2003
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Cempaka Desa Wanarejan Utara  
RT/RW 01/01, Kec. Taman, Kab.  
Pemalang
5. No. Hp : 082136132922
6. Email : [rahmahamalia258@gmail.com](mailto:rahmahamalia258@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Muslimat NU Wanarejan Utara (2008-2009)
  - b. MIS Al-Qoryah Wanarejan (2009-2015)
  - c. MTsN 1 Pemalang (2015-2018)
  - d. SMAN 1 Pemalang (2018-2021)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyah Al-Qoryah Wanarejan Utara (2011-2017)
  - b. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo (2021-2022)
  - c. Pesantren Mahasiswa Rahmadiyah (2022-2025)
3. Riwayat Organisasi
  - a. PKPT UIN Walisongo
  - b. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP)
  - c. JQH el-Fasya el-Febi's